



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU  
KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

NOMOR 270 TAHUN 2018

TENTANG

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TIM TRANSPARANSI INDUSTRI  
EKSTRAKTIF YANG BERASAL DARI PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH,  
PERWAKILAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN PERWAKILAN LEMBAGA  
SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM  
PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif telah ditetapkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
  - b. bahwa keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pula perwakilan dari pemerintah daerah, perwakilan dari asosiasi perusahaan, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif Yang Berasal Dari Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Asosiasi Perusahaan, dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat;

Mengingat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif;
  4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF TENTANG KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF YANG BERASAL DARI PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PERWAKILAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN PERWAKILAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.**

**Pasal 1**

Menetapkan keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang berasal dari:

- a. perwakilan pemerintah daerah;
- b. perwakilan asosiasi perusahaan; dan
- c. perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 2 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang berasal dari perwakilan asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:

1. Hendra Sinadia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia;
2. Mukhlis, Asosiasi Pertambangan Indonesia;
3. Marjolijn Wajong, Asosiasi Perminyakan Indonesia.

Pasal 4

Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang berasal dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut:

1. Aryanto Nugroho, *Publish What You Pay Indonesia*;
2. Ermy Ardhyanti, *Article 33*;
3. Tenti Kurniawati, *Institute for Development and Economic Analysis*.

Pasal 5 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Tim Pelaksana Tim Transparansi ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi.

**Pasal 6**

Masa tugas Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif ini.

**Pasal 7**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TIM  
PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI  
EKSTRAKTIF,**

ttd.

**DARMIN NASUTION**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,

I Ktut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002